PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 949/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS JAGA DAN KEAMANAN SIDANG
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa untuk mengintesifkan keamanan persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka perlu ditunjuk petugas jaga dan keamanan sidang serta juru sumpah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA DAN KEAMANAN SIDANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Jaga dan Keamanan Sidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Kedua : Petugas yang ditunjuk memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempersilahkan para pihak masuk ke dalam ruang sidang untuk memulainya persidangan, tapi tidak langsung duduk di kursi para pihak, karena itu akan dipersilahkan oleh Majelis Hakim;
2. Sebelum para pihak masuk ke ruang sidang, petugas sidang memastikan AC sudah dinyalakan, dan semua perangkat yang ada termaksuk mempersiapkan kursi;
3. Petugas sidang memastikan jumlah para pihak sebelum memasuki ruang sidang, karena harus menyesuaikan kursi dengan para pihak yang hadir.
4. Melaporkan ke majelis Hakim pihak yang hadir melalui grup persidangan.
5. Petugas sidang wajib tahu jadwal sidang.
6. Apabila ada 2 jadwal persidangan pada jam yang sama, maka infokan ke Majelis Hakimnya untuk menentukan ruang sidang yang dipakai.
7. Dan petugas sidang wajib berdiri di antara ke dua ruang sidang yang dipakai.
8. Setelah majelis hakim mau memasuki ruang sidang maka petugas sidang wajib menyampaikan kepada para pihak dan pengunjung sidang; "majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin mohon berdiri".
9. Setelah majelis hakim sudah duduk, barulah petugas sidang bilang; "hadirin di persilahkan duduk kembali".
10. Petugas sidang harus standby di ruang sidang.
11. Apabila sudah selesai sidang, petugas sidang mempersilahkan hadirin untuk berdiri.
12. Setelah itu, para pihak itu harus segera keluar dari sidang. Tidak boleh ada yang masih di dalam, karena persiapan untuk sidang selanjutnya.
13. Jika tidak ada sidang, maka petugas sidang langsung mematikan semua peralatan dan menutup semua pintu.
14. Petugas sidang berhak menegur para pengunjung sidang yang memakai topi, celana pendek dan juga yang duduk tidak sopan.

Ketiga : Petugas Jaga dan Keamanan Sidang didalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 12 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 949/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PENUNJUKAN PETUGAS JAGA DAN KEAMANAN SIDANG
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Penanggung Jawab :

1. JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.
2. PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P.

Petugas :

1. YUSAK KESE, S.H.
2. NUR FITRIA IDIN, A.Md.
3. RANY HANING, S.E.
4. MANASE HERMANUS
5. MELKISEDEK SERAN
6. FRINTO RADIUS LALANG
7. DARWIS SUKUR
8. ONISIMUS CASCIA KEMBO

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
12/8/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.